

PENGUNGKAPAN RISIKO FISKAL DALAM NOTA KEUANGAN 2025

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, DJPPR

PENDAHULUAN


Risiko fiskal atau risiko keuangan negara adalah faktor dan/atau kejadian yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang memengaruhi kesinambungan APBN dan/ atau aset dan kewajiban negara. Risiko tersebut bersumber dari faktor eksternal dan internal. Risiko APBN yang dipengaruhi oleh faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Sementara itu, risiko APBN yang dipengaruhi oleh faktor internal meliputi implementasi kebijakan APBN. Dampak dari risiko tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung pada APBN.

Dalam kondisi perekonomian dunia yang dinamis, APBN juga didesain agar memiliki daya tahan yang andal sehingga efektif untuk meredam ketidakpastian dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam konteks ini, pengendalian dan mitigasi risiko fiskal menjadi salah satu instrumen dalam upaya meredam ketidakpastian serta memelihara peran kebijakan fiskal agar dapat berfungsi secara optimal.

Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber-sumber risiko fiskal beserta dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) untuk tahun anggaran 2025, dapat disarikan pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada grafik di bawah ini. Pada peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. *Impact* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 tinggi, serta level 5 sangat tinggi. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko fiskal. *Likelihood* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat rendah, level 2 rendah/jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta level 5 hampir pasti.

Peta Risiko Fiskal 2025



KODE	SUMBER RISIKO
A	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara
B	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara
C	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan
D	Risiko Pelaksanaan Kebijakan <i>Mandatory Spending</i>
E	Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR
F	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
G	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah
H	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
I	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur
J	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
K	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
L	Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)
M	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
N	Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
O	Risiko Bencana
P	Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi
Q	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik
R	Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

SUMBER DAN MITIGASI RISIKO

1. Risiko Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami rebound ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, dalam World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2024, IMF memperkirakan perekonomian global di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan 3,3 persen pada tahun 2025.

Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan Pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta scarring effect pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan.

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dampak dari deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasi kondisi ekonomi dinilai relatif kecil. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi bertambahnya besaran defisit APBN.

b. Sensitivitas RAPBN Tahun 2025 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dalam penyusunan RAPBN tahun anggaran 2025, terdapat beberapa indikator ekonomi makro atau asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap angka-angka dalam APBN dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

Analisis sensitivitas menggambarkan dampak langsung dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN. Perubahan salah satu asumsi dasar ekonomi makro akan berpengaruh terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro lainnya. Sensitivitas APBN memproyeksikan dampak perubahan berbagai indikator ekonomi makro terhadap postur APBN yang dijadikan dasar penyusunan APBN tahun anggaran 2025. Hal ini digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan terkait langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi.

Tabel Sensitivitas APBN tahun 2025 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (Rp Triliun)

URAIAN	2025						
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 0,1%	Inflasi ↑ 0,1%	SBN 10 Tahun ↑ 0,1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ Rp100/US\$	ICP ↑ US\$1	Lifting Minyak ↑ 10rb	Lifting Gas ↑ 10rb
A. Pendapatan Negara	2,1	1,1	0,0	4,7	3,2	2,3	1,1
I. Penerimaan Dalam Negeri	2,1	1,1	0,0	4,7	3,2	2,3	1,1
1. Penerimaan Perpajakan	2,1	1,1	0,0	2,9	1,3	0,4	0,4
2. PNBPN	0,0	0,0	0,0	1,7	1,9	1,9	0,7
II. Penerimaan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	0,1	0,1	1,3	8,0	10,1	0,3	0,2
I. Belanja Pemerintah Pusat*	0,0	0,0	1,3	7,5	9,8	0,1	0,0
II. Transfer ke Daerah	0,1	0,1	0,0	0,5	0,3	0,3	0,2
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	2,0	1,0	(1,3)	(3,4)	(6,9)	1,9	0,8
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

c. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Kinerja keuangan BUMN di tahun 2025 akan berpotensi dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yaitu perkembangan ekonomi di Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa; dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik. Faktor risiko tersebut dapat menimbulkan perubahan eksposur APBN melalui BUMN, baik terhadap pendapatan negara yang bersumber dari BUMN (antara lain penerimaan pajak dan dividen), terhadap belanja negara (antara lain subsidi dan kompensasi atas kebijakan untuk mempertahankan harga komoditas energi di dalam negeri), maupun terhadap pembiayaan anggaran (antara lain penyertaan modal negara dan pinjaman kepada BUMN).

Berdasarkan proyeksi secara agregat, variabel ekonomi makro yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN adalah harga minyak bumi dan PDB. Hal ini disebabkan adanya penurunan kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari BUMN sektor energi dan transportasi yang disebabkan kenaikan harga minyak. Selain itu, kenaikan harga minyak juga menyebabkan kenaikan subsidi yang diberikan Pemerintah kepada BUMN dimana subsidi dan kompensasi menjadi pengurang kontribusi BUMN terhadap APBN. Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti PT PLN (Persero), PT KAI (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah.

Mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan nasional di tahun 2025, dimungkinkan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN Pemerintah telah meningkatkan manajemen risiko dari setiap BUMN. Sehingga masing-masing BUMN telah memiliki rencana mitigasi risiko yang memadai dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul.

d. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara


Beberapa faktor ekonomi makro yang memengaruhi pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2025, diantaranya:

- 1) Disrupsi perdagangan dan peningkatan konflik geopolitik menyebabkan ketidakpastian harga komoditas pada perdagangan internasional sehingga akan mempengaruhi penerimaan perpajakan terutama sektor pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan terkait komoditas tersebut.
- 2) Pergeseran aktivitas ekonomi konvensional ke ekonomi digital.
- 3) Pergeseran struktur ekonomi dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang masih mayoritas informal yang menjadi tantangan bagi sistem perpajakan Indonesia.
- 4) Inflasi yang berkorelasi positif pada penerimaan perpajakan, hal ini perlu dijaga karena penurunan tingkat konsumsi masyarakat yang tidak didukung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan tekanan pada penerimaan pajak.
- 5) Terjadinya dampak perubahan iklim juga telah menjadi tantangan global.

Dalam rangka mitigasi risiko dampak perubahan ekonomi terhadap pendapatan negara tahun 2025, Pemerintah melaksanakan beberapa kebijakan umum terkait perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Beberapa kebijakan umum pendapatan negara tahun 2025 adalah:

- 1) Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
- 2) Mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan
- 3) Menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan
- 4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang lebih optimal melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- 5) Peningkatan inovasi, penyusunan kebijakan untuk perbaikan tata kelola, pelaksanaan pengawasan pendapatan negara untuk meningkatkan kepatuhan pendapatan negara

Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara




e. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara

Sumber risiko ini dapat dijelaskan sbb:

- 1) Tingkat suku bunga memiliki korelasi positif dengan belanja negara, dimana apabila terdapat kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan komponen belanja pembayaran bunga utang Pemerintah.
- 2) Faktor variabel makro ekonomi lainnya seperti nilai tukar maupun harga minyak yang dapat mempengaruhi peningkatan belanja negara, yang pada akhirnya meningkatkan *mandatory spending* seperti Anggaran Pendidikan yang harus disesuaikan agar tercapai 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi.
- 3) Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan basis perhitungan untuk sektor komoditas dan transaksi di pasar keuangan global. Kenaikan nilai mata uang dolar AS menyebabkan peningkatan beberapa komponen misalnya pembayaran bunga utang dan subsidi energi.
- 4) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan harga komoditas lain memiliki korelasi positif terhadap belanja negara. Perubahan harga ICP akan berpengaruh langsung terhadap perhitungan belanja subsidi energi, serta anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Sama halnya dengan nilai tukar, dampak neto terhadap APBN cenderung minim karena terdapat juga korelasi positif pada sisi pendapatan.
- 5) Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap belanja negara, yang juga berakibat penyesuaian pada alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Pemerintah melihat kenaikan *lifting* minyak dan gas merupakan *upside risk* karena kenaikan belanja negara juga diikuti kenaikan pendapatan negara.

Di tengah berbagai tantangan pengelolaan fiskal, Pemerintah menjaga agar implementasi kebijakan khususnya belanja negara dapat dilaksanakan secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan transformasi ekonomi dapat terlaksana. Untuk itu pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan negara terus dilakukan dan sinergi antar pemangku kepentingan terus diperkuat. Pemerintah juga mendorong *spending better* untuk mendukung belanja negara yang berorientasi pada hasil, efisiensi kebutuhan dasar, dan fokus pada prioritas pembangunan. Kebijakan belanja terkait subsidi juga diarahkan agar lebih tepat sasaran, serta dilakukan penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah.

Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara



f. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran

Peningkatan kebutuhan pembiayaan serta perbaikan ekonomi yang bergerak perlahan telah membawa risiko secara langsung yang meliputi :

- 1) Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) merupakan potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang dapat meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban utang pemerintah.
- 2) Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) merupakan potensi peningkatan beban kewajiban utang pemerintah akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 3) Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) merupakan risiko pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan kembali utang jatuh tempo atau adanya potensi biaya utang yang tinggi pada saat melakukan pembiayaan kembali.


Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif. Sejalan dengan itu, risiko nilai tukar diupayakan menurun hingga maksimal 30,0 persen pada akhir tahun 2027. Pemerintah terus menjaga rasio utang jatuh tempo dalam satu tahun untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal yaitu rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan berada pada kisaran 40 persen hingga akhir tahun 2027 dengan memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi dalam jangka menengah.

Beberapa upaya dalam mitigasi potensi meningkatnya risiko utang dalam periode pemulihan ekonomi antara lain:

- 1) Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain:
 - a) Mengutamakan sumber pembiayaan dari sumber utang dalam negeri dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap.
 - b) Memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap.
 - c) Mengupayakan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang lebih aktif, dengan memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau memanfaatkan skema *liability management*, dalam rangka pengendalian risiko utang dan fluktuasi pembayaran kewajiban utang serta dalam upaya mencapai struktur portofolio utang yang optimum.
 - d) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.
- 2) Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang, dengan melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung pemerintah, antara lain :
 - a) Pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN.

- b) Pengendalian penarikan pinjaman dan/atau tambahan penerbitan SBN dengan memperhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang.
- c) Diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola dan preferensi dari investor maupun ekosistem sistem keuangan.
- d) Perencanaan strategis atas *private placement* institusi potensial.
- e) Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari BLU dan dana SAL

Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran



2. Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

a. Risiko Pelaksanaan Kebijakan Mandatory Spending


Pemenuhan kebutuhan APBN yang mengikat harus dialokasikan oleh Pemerintah termasuk yang sifatnya wajib sebagai amanat perundang-undangan (*mandatory spending*) memengaruhi ruang gerak fiskal (*fiscal space*) Pemerintah. Risiko pelaksanaan kebijakan *mandatory spending* berupa peningkatan alokasi *mandatory spending* yang mengakibatkan kapasitas APBN dan fleksibilitas ruang gerak fiskal Pemerintah semakin terbatas untuk mendanai belanja prioritas lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Alokasi *mandatory spending* dalam Anggaran Pendidikan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan antara lain melalui (1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) Penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) Penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan; dan (7) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan.

Dalam memitigasi risiko fiskal terkait *mandatory spending*, Pemerintah senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan alokasi *mandatory spending* agar dapat

memberikan *outcome* yang optimal, antara lain melalui program reformasi pendidikan. Dalam menghadapi kondisi keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal, dari sisi pendapatan maupun belanja negara.


**Peta Risiko Pelaksanaan Kebijakan
Mandatory Spending**



b. Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bersumber dari potensi tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN atas backlog kepemilikan rumah bagi MBR. Backlog kepemilikan dihitung berdasarkan angka rumah tangga yang belum menempati rumah milik sendiri. Dalam rangka mitigasi risiko atas program pembiayaan perumahan bagi MBR ini, dapat dilakukan melalui peningkatan pembiayaan yang berasal dari non-APBN seperti meningkatkan kembali pembangunan perumahan bagi MBR oleh pengembang, CSR perumahan, atau dapat melibatkan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan rumah bagi MBR. KPBU juga dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk membangun perumahan. Selain itu, kemudahan MBR terhadap akses ke perbankan yang memberikan fasilitas pembiayaan juga dapat ditingkatkan. Skema FLPP dana abadi sebagai terobosan pembiayaan mengatasi backlog perumahan juga saat ini sedang dilakukan tahap pembahasan bersama pihak-pihak terkait dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Diharapkan dengan adanya skema ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN dengan daya ungkit yang lebih besar. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi backlog kepemilikan rumah sehingga setelah mitigasi diharapkan dampak risiko menjadi sangat kecil.

**Peta Risiko Program Pembiayaan Perumahan
bagi MBR**



c. Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara


Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara di tahun 2025, berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan direncanakan akan diimplementasikan. Berbagai kebijakan terkait pendapatan negara tersebut diantaranya yaitu keberlanjutan implementasi UU HPP, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), dan pelaksanaan coretax administration system (CTAS). Pelaksanaan kebijakan tersebut berpotensi menciptakan risiko bagi pendapatan negara di tahun 2025. Oleh sebab itu, perlu langkah antisipasi dan mitigasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi perekonomian dan khususnya peningkatan penerimaan perpajakan.

Beberapa kebijakan yang menjadi tantangan bagi pendapatan negara terutama penerimaan pajak, diantaranya:

- 1) UU HPP yang diundangkan sejak tahun 2021 masih memberikan tantangan dalam implementasinya. Risiko fiskal yang timbul dari kebijakan ini adalah bagaimana implementasi dan pengoptimalan data yang didapatkan dari program-program tersebut dalam rangka menunjang kegiatan ekstensifikasi, pengawasan yang lebih terarah, dan penggalan potensi terhadap WP yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Implementasi pengenaan cukai MBDK memiliki risiko terhadap inflasi dan daya beli masyarakat
- 3) Kompleksitas sistem baru pelaksanaan CTAS dapat berpotensi membingungkan WP dan berakibat pada keterlambatan pelaporan dan potensi sengketa pajak. Kemungkinan teknologi informasi yang belum memadai dikhawatirkan memicu sistem error, downtime dan kebocoran data. Hal-hal ini dapat mengakibatkan kepatuhan pajak yang rendah.

Untuk memitigasi risiko diatas, beberapa hal utama yang harus dilakukan adalah edukasi dan sosialisasi yang masif, infrastruktur memadai, kemudahan pemahaman proses, dan dukungan asistensi bagi wajib pajak, serta monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci dalam meminimalkan risiko kebijakan pendapatan negara. Kapabilitas Pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat juga menjadi kunci untuk mewujudkan sistem perpajakan yang modern, efisien, dan akuntabel.

**Peta Risiko Implementasi Kebijakan
Pendapatan Negara**




3. Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat

Dalam APBN tahun 2025, risiko kewajiban kontinjensi dibagi menjadi dua, yaitu risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari penjaminan dan risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari non-penjaminan. Hasil identifikasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah beserta mitigasinya dapat dijabarkan sebagai berikut.

A. Risiko Kewajiban Kontinjensi Penjaminan

a. Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Peta Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah



Secara umum, risiko peningkatan kewajiban kontinjensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan Pemerintah berada pada kategori kecil dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar sangat rendah karena secara historis belum pernah terjadi. Hal ini mengingat telah dilakukan berbagai upaya mitigasi risiko dalam rangka mencegah terjadinya gagal bayar. Mitigasi risiko dilaksanakan dengan melakukan monitoring proyek sejak perencanaan hingga beroperasi, termasuk evaluasi atas laporan keuangan dalam pembangunan proyek. Selain itu terdapat alokasi dana

cadangan penjaminan sebagai instrumen mitigasi risiko apabila terjadi *default* yang dicadangkan dengan mempertimbangkan *outstanding* penjaminan dan *probability of default*.

- 1) Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) I

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP I tepat waktu.

- 2) Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) II

Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM.

- 3) Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW

Risiko yang menjadi isu utama pada pembangunan proyek 35.000 MW bersumber dari aspek finansial kontraktor, aspek teknis proyek, dan aspek kesiapan pembebanan di sistem PLN.

- 4) Percepatan Penyediaan Air Minum

Pembangunan proyek penyediaan air minum mendapatkan jaminan kredit investasi dan subsidi kredit dari Pemerintah. Atas jaminan yang diberikan, terdapat potensi risiko terjadinya gagal bayar yang mengakibatkan jaminan terklaim. Adapun risiko keterlambatan penyelesaian proyek juga menjadi perhatian, dikarenakan berpotensi dapat menimbulkan *cost overrun* yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksposur jaminan Pemerintah.

5) Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Pemerintah memberikan jaminan atas risiko infrastruktur program KPBU. Risiko infrastruktur merupakan kejadian yang berpotensi terjadi selama masa berlaku perjanjian kerja sama, yang dapat berdampak negatif terhadap investasi badan usaha, termasuk modal ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga. Terdapat mekanisme *risk sharing* dengan BUPI, dimana terdapat batas maksimal jaminan oleh BUPI. Apabila jumlah klaim melebihi batas maksimal jaminan tersebut, maka Pemerintah akan menanggung sisa eksposur dimaksud dan hal ini berpotensi menjadi risiko terhadap APBN.

6) Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN dengan Jaminan Pemerintah (*Direct Lending*)

Beberapa risiko atas proyek *direct lending* yang dijamin Pemerintah antara lain seperti memburuknya kondisi keuangan BUMN yang mendapat jaminan, rendahnya capaian *Disbursement Linked Indicators* (DLI) pada program berbasis *Result Based Lending* (RBL), keterlambatan COD pada proyek, serta risiko operasional lainnya.

7) Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Terdapat risiko gagal bayar atas jaminan Pemerintah yang diberikan kepada PT HK (Persero) dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I. Risiko lainnya yang dapat timbul dari pemberian jaminan tersebut adalah kecukupan CDS dan kecukupan kontribusi ruas-ruas lainnya yang dibangun dengan pendanaan dari fiskal (PMN dan dukungan konstruksi). Risiko fiskal lainnya juga timbul dari pemberian jaminan Pemerintah atas pembiayaan pembangunan dan pengoperasian JTTS Tahap II yang dilakukan dengan skema bauran dukungan fiskal yang meliputi PMN, dukungan Konstruksi, jaminan Pemerintah, dan pendanaan sektor berupa Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL). Risiko fiskal bagi Pemerintah juga muncul apabila realisasi Lalu Lintas Harian (LHR) yang rendah pada ruas JTTS.

8) Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi


Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek adalah dalam hal PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (risiko default) sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.

9) Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI (Persero)

Risiko dapat terjadi ketika terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban baik berupa pokok pinjaman dan/atau bunga terutang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah yang disalurkan PT SMI selaku kreditur kepada Pemda selaku debitur. Apabila keterlambatan terus berlanjut selama 30 hari, maka debitur akan dinyatakan gagal bayar sehingga PT SMI selaku kreditur dapat menyampaikan tagihan klaim atas peristiwa gagal bayar tersebut kepada Pemerintah.

b. Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Peta Risiko Penjaminan Program PEN



Penjaminan Pemerintah dalam rangka program PEN merupakan dukungan berupa penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas kredit dari pelaku usaha, baik UMKM, korporas, maupun BUMN. Risiko fiskal yang timbul dari program penjaminan ini bersumber dari peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN dalam hal rasio klaim dari pelaku usaha sampai melewati ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan.

Dengan melihat kondisi pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025, dampak risiko fiskal yang bersumber dari pelaksanaan penjaminan program PEN berada pada kategori sangat kecil. Adapun kemungkinan terjadinya klaim ke Pemerintah berada pada kategori mungkin karena klaim dari pelaku usaha akan terlebih dahulu diserap oleh badan usaha penjaminan yang ditunjuk sampai dengan *threshold* yang telah ditetapkan. Adapun untuk menangani risiko yang ada, mitigasi risiko telah dilakukan dengan pengalokasian dana cadangan kewajiban penjaminan dengan tujuan menurunkan dampak dari kewajiban kontinjensi Pemerintah.

c. Risiko Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam rangka kebutuhan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan stabilisasi pasokan serta harga pangan di tengah terganggunya rantai pasokan pangan global dan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, diperlukan adanya dukungan Pemerintah. Salah satu dukungan tersebut berupa jaminan bunga ringan kepada Perum Bulog dan/atau BUMN pangan yang mendapatkan penugasan Pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan fiskal kepada PT RNI berupa fasilitas subsidi bunga dan penjaminan Pemerintah atas Kredit Modal Kerja dalam rangka mendukung penyelenggaraan CPP.

Adapun risiko keuangan negara yang dapat timbul yaitu berasal dari pemberian penjaminan pemerintah yang memiliki kemungkinan terjadi klaim jaminan atas ketidakmampuan PT RNI dalam membayar pinjaman kepada kreditur secara tepat waktu. Risiko tersebut dapat dimitigasi salah satunya dengan melibatkan lembaga Pemerintah terkait, yaitu Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam memberikan persetujuan sebagai syarat penarikan pinjaman. Selain itu juga terdapat penggunaan *escrow account* dan kewajiban penyediaan dana pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo. Pemerintah juga menugaskan PT PII untuk melakukan penjaminan bersama dengan menanggung porsi jaminan dengan dalam besaran tertentu berdasar dari total nilai pinjaman.

B. Risiko Kewajiban Kontinjensi Non Penjaminan


a. Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Pada awal tahun 2024, pendapatan beberapa BUMN infrastruktur telah berangsur membaik dan kembali meningkat seperti pendapatan pada saat sebelum masa pandemi. Namun beberapa BUMN infrastruktur, utamanya beberapa BUMN yang bergerak di bidang konstruksi masih dalam proses penyehatan keuangan. Pada tahun 2025, secara umum BUMN infrastruktur akan mengalami peningkatan risiko yang berasal dari perubahan fokus kebijakan Pemerintahan baru serta fluktuasi

kondisi ekonomi makro.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari penugasan BUMN infrastruktur antara lain: (1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat feasible secara ekonomi, tetapi secara komersial tidak sepenuhnya *viable*; (2) fluktuasi variabel ekonomi makro; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

Peta Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur




masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui monitoring kinerja keuangan, *default indicator*, dan operating indicator. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh OJK. Berdasarkan hasil indikator tersebut, Pemerintah dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan. Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN infrastruktur secara reguler serta koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, BI, dan *stakeholders* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjarangan keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan.

Dalam rangka memitigasi risiko penjarangan (*contagion risk*) BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, Pemerintah secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari BUMN perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional berpotensi memunculkan risiko penjarangan kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami kegagalan pembayaran pinjaman. Risiko tersebut diukur menggunakan *Altman Z-score* untuk memprediksi kemampuan bayar

b. Risiko Jaminan Sosial

Peta Risiko Jaminan Sosial




- Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
- Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)

Risiko utama dari jaminan sosial adalah kecukupan dana program jaminan sosial untuk membiayai manfaat program. Program jaminan sosial terdiri dari program jaminan sosial Kesehatan, program jaminan sosial Ketenagakerjaan, serta program jaminan sosial ASN dan TNI/Polri. Secara umum sumber risiko ke 3 program tersebut relatif sama, yaitu berasal dari kecukupan dana program jaminan sosial untuk pembayaran manfaat program. Terdapat dua indikator untuk menilai ketahanan dana atau kesinambungan program jaminan sosial yaitu: (1) besaran rasio klaim yang merupakan perbandingan pembayaran klaim manfaat terhadap penerimaan iuran; dan (2) tingkat kesehatan keuangan dana jaminan sosial untuk setiap program. Adapun beberapa mitigasi risiko yang dilakukan adalah evaluasi pengaturan serta iuran program jaminan sosial, penempatan investasi yang optimal dengan

mempertimbangkan kesesuaian durasi penempatan aset investasi dengan liabilitas program, pemantauan secara berkala atas kondisi ketahanan dana jaminan sosial, serta penguatan tata kelola investasi dan manajemen risiko.

c. Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Peta Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah




Perkara-perkara tuntutan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah yang telah diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan berdampak kepada APBN berupa pengeluaran negara sejumlah nominal tertentu atau pelepasan (penghapusan) Barang Milik Negara (BMN). Adapun potensi pengeluaran negara atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memiliki dampak kemungkinan kecil dengan probabilitas rendah

Untuk memitigasi risiko atas tuntutan hukum kepada Pemerintah, Kementerian/Lembaga (K/L) akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalisasi kewajiban bagi Pemerintah. Upaya mitigasi tersebut diharapkan mampu menurunkan level dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

d. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Peta Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu



Risiko fiskal yang bersumber dari lembaga keuangan tertentu timbul karena terdapat peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Secara umum risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu berada pada level dampak sangat kecil dengan level probabilitas rendah

Dalam rangka mitigasi risiko atas risiko yang timbul, Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas kondisi keuangan dan likuiditas Lembaga Keuangan Tertentu.


e. Risiko Bencana

Potensi risiko fiskal yang berasal dari bencana alam adalah kerugian finansial yang diakibatkan bencana alam melebihi Anggaran bencana yang telah dialokasikan di APBN. Dalam rangka memitigasi hal tersebut, Pemerintah menetapkan strategi kebijakan mitigasi pembiayaan risiko bencana, sebagai berikut:

- 1) Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari:


- a) Mengkombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - b) Menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau bencana dengan dampak kerugian yang kecil melalui APBN dan/atau APBD;
 - c) Menggunakan instrumen pembiayaan kontingensi sebagai komplemen APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi;
 - d) Membentuk *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN; serta
 - e) Mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.
- 2) Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan dengan pelayanan umum, perlindungan rumah MBR, dan kehidupan sosial masyarakat.
 - 3) Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.
 - 4) Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.
 - 5) Mendorong keterlibatan peran Pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.
 - 6) Pengembangan model risiko keuangan negara yang bersumber dari bencana alam.

Peta Risiko Bencana



f. Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Panas Bumi

Peta Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi




Pemanfaatan panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam pencapaian target 23 persen EBT dari total bauran energi primer nasional pada tahun 2025. Dukungan fiskal diberikan untuk mengakselerasi pemanfaatan panas bumi melalui penyediaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Diharapkan dengan adanya fasilitas

fiskal dana PISP dapat mendorong kegiatan eksplorasi dan meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi di industri panas bumi. Selain digunakan untuk *Government Drilling*, dana PISP juga disalurkan kepada PT Geo Dipa Energi untuk pebiayaan pembangunan PLTP skala kecil di daerah Dieng, Jawa Tengah.

Sebagai salah satu instrumen fiskal, program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *de-risking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan eksplorasi. Berdasarkan hasil kajian Bank Dunia, kemungkinan terjadinya kegagalan eksplorasi panas bumi sekitar 50%, sehingga dari aspek kemungkinan terjadi berada di level mungkin. Sebagai Langkah mitigasi telah dilakukan pemberian dukungan eksplorasi panas bumi melalui (1) penguatan kerja sama serta kolaborasi dana PISP dengan berbagai sumber dana eksternal seperti GEUDP dan GREM, (2) meningkatkan akurasi data hasil eksplorasi, (3) sinergi dengan berbagai BUMN untuk percepatan eksplorasi, (4) penerapan skema *hybrid financing*, (5) penguatan peran Komite Bersama sebagai forum kolektif untuk pengambilan keputusan strategis, (6) serta penguatan tata kelola melalui penyusunan *guideline* pengeboran eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan eksplorasi. Dengan demikian kemungkinan risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari mungkin menjadi jarang.

4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik (NKSP)

Peta Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik



Pengelolaan risiko berbasis NKSP memberikan gambaran secara menyeluruh terkait kondisi keuangan entitas sektor publik yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan BUMN (BUMN Keuangan dan Non-Keuangan), baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Analisis risiko NKSP dilakukan menggunakan pendekatan *Sovereign Asset and Liability Management* (SALM), yaitu melihat dan membandingkan kesesuaian struktur aset dan struktur kewajiban yang dimiliki oleh setiap entitas sektor publik, baik dari sisi nilai, jangka waktu, jenis mata uang, tingkat bunga, dan

atribut lain yang relevan untuk menciptakan *natural hedging*. Analisis SALM juga mengidentifikasi eksposur mendadak yang ditransmisikan entitas public baik secara langsung maupun tidak langsung pada APBN.

Secara lebih spesifik, analisis risiko dengan pendekatan ini mencakup risiko likuiditas, risiko solvabilitas, dan risiko nilai tukar. Adapun pada tahun 2025 risiko likuiditas dan solvabilitas diproyeksikan meningkat. Hal ini tergambar dari *current ratio* agregat yang semula 0.76 pada 2023, diperkirakan menjadi 0.73 pada 2025. Sedangkan peningkatan risiko solvabilitas ditunjukkan oleh *debt to equity ratio* secara agregat diproyeksikan meningkat dari 2.1 pada 2023 menjadi 2.5 pada 2025. Penambahan utang dalam valas menjadi risiko nilai tukar akibat potensi melebarnya *gap* antara kewajiban valas dengan aset valas, dimana saat ini terdapat *gap* sebesar USD 53.8 miliar dan diperkirakan akan meningkat seiring fluktuasi cadangan devisa dan utang valas. Atas beberapa risiko tersebut, beberapa mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan lebih lanjut antara lain:

- 1) Penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, dan entitas sektor publik lain.

- 2) Penerapan disiplin fiskal secara konsisten termasuk penarikan atau *disbursement* utang sesuai rencana.
- 3) Penguatan pengelolaan risiko dan portofolio utang secara lebih aktif seperti *debt swap*, *buyback*, dan *reprofiling*, serta memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau *liability management*.
- 4) Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pembiayaan kreatif untuk mendorong partisipasi dana non-publik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang APBN.
- 5) Penguatan peran SMV sebagai *fiscal agency*.
- 6) Pendalaman pasar keuangan domestik, penguatan ekspor, pengendalian impor, serta perbaikan iklim investasi dan pariwisata untuk mengendalikan eksposur nilai tukar.

5. Risiko Fiskal Daerah

a. Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

Peta Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

LIKELIHOOD	HAMPIR PASTI	●				
	SANGAT MUNGKIN	○				
	MUNGKIN					
	JARANG					
	SANGAT RENDAH					
		SANGAT KECIL	KECIL	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
		IMPACT				

Transfer ke Daerah (TKD) memiliki peran strategis untuk mendukung pemenuhan layanan publik daerah seperti pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, dan sosial ekonomi serta menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan rata-rata sebesar 64.6 persen pendapatan daerah berasal dari TKD. Namun dalam pelaksanaan TKD menunjukkan dominasi belanja operasional yang tinggi, dengan belanja modal yang relatif rendah dan serapan belanja yang menumpuk pada akhir tahun yang berpotensi pertumbuhan ekonomi regional. Inefisiensi belanja daerah yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi regional diidentifikasi sebagai salah satu dari risiko fiskal daerah. Risiko inefisiensi belanja daerah tersebut dapat mempengaruhi ekonomi nasional dan APBN karena belanja yang menumpuk pada akhir tahun akan menyebabkan perlambatan ekonomi nasional akibat adanya belanja yang tidak optimal.

Untuk memitigasi dampak dari risiko inefisiensi belanja daerah, perlu dilakukan beberapa langkah mitigasi, yaitu (1) penerapan sinergi pengelolaan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, (2) kebijakan penyaluran transfer berbasis kinerja, (3) pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer berbasis *output* dan *outcome*, dan (4) penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik.

b. Risiko Kontinjensi Pembiayaan Utang Daerah

Kewajiban kontinjensi seperti klaim hukum atau tanggungan tak terduga diikuti oleh pengelolaan kas yang kurang optimal dapat memberikan dampak fiskal yang cukup signifikan bagi Pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat memberikan dampak kepada Pemerintah Pusat. Salah satu bentuk risiko kontinjensi dalam konteks risiko kontinjensi pembiayaan daerah adalah tidak terbayarnya kewajiban daerah akibat kondisi likuiditas dan solvabilitas kas daerah yang kurang optimal. Pemerintah daerah yang melakukan pinjaman memiliki kewajiban pembayaran berupa cicilan pokok pinjaman dan bunga pinjaman.

Untuk memitigasi semakin meningkatnya nilai pembiayaan daerah dan risiko kontinjensi atas pinjaman daerah, dapat dilakukan beberapa bentuk mitigasi antara lain (1) penguatan aspek penilaian dalam rangka pembiayaan utang daerah, (2)

peningkatan kapabilitas keuangan dengan tetap menjaga *fiscal sustainability*, (3) mendorong pinjaman daerah dengan tenor yang sesuai dengan umur ekonomis aset, (4) monitoring dan evaluasi secara berkala, serta (5) mendorong *risk awareness* pemerintah daerah agar dapat melakukan mitigasi risiko sedini mungkin.